

PJ. GUBERNUR SULTRA: ANGGARAN UNTUK RAKYAT HARUS TEPAT SASARAN



Sumber gambar: <https://img.antaranews.com/cache/800x533/2024/11/26/IMG-20241125-WA0388.jpg.webp>

Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, saat menyampaikan pidato pengantar nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Provinsi Sultra Tahun Anggaran (TA) 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sultra, Senin malam. Acara berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sultra ini menandai dimulainya proses pembahasan Rancangan APBD 2025 oleh legislatif dan eksekutif. Dalam pidatonya, Pj. Gubernur menggarisbawahi pentingnya pembahasan Ranperda APBD Provinsi Sultra TA 2025, serta mengapresiasi kerja sama yang solid dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah dilakukan oleh DPRD Provinsi masa bakti sebelumnya, periode 2019-2024 yang lalu.

Penyusunan APBD ini adalah tanggung jawab kita bersama yang harus dijalankan dengan serius, demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara," ujarnya. Lebih lanjut, Pj Gubernur menegaskan bahwa penyusunan APBD 2025 harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni PP 12/2019 dan Permendagri Nomor 15 tahun 2024 dengan fokus utama untuk memastikan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel. Ia juga memberikan gambaran mengenai komponen APBD,

termasuk pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, dengan menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam setiap tahap pengelolaan anggaran.

Pj Gubernur menjelaskan bahwa pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp4,701 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp1,697 triliun berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencakup pajak daerah sebesar Rp1,305 triliun, retribusi daerah Rp38,621 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp103,362 miliar, dan PAD lain-lain yang sah sebesar Rp249,940 miliar. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, Pj Gubernur menekankan pentingnya peningkatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi sumber PAD, termasuk intensifikasi pajak dan retribusi, serta pendayagunaan aset daerah secara efisien. Selain PAD, pendapatan daerah lainnya berasal dari pendapatan transfer yang diperkirakan sebesar Rp3,004 triliun. Ini mencakup dana bagi hasil sebesar Rp508,409 miliar, dana alokasi umum Rp1,718 triliun, dan dana alokasi khusus fisik Rp777,573 miliar. Dengan rincian tersebut, total belanja daerah untuk tahun 2025 direncanakan sebesar Rp4,669 triliun, yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Pj Gubernur juga menyoroti prioritas pembangunan tahun 2025, yang mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Provinsi Sultra terus berupaya dalam meningkatkan kapasitas SDM melalui program uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sultra. “Tahun depan, kita fokus pada pengembangan SDM yang berkualitas, mendorong ekonomi daerah yang lebih kuat, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan,” tegasnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sultra juga fokus terhadap program pertanian, sehingga pada tahun 2024 Sultra berada pada posisi ke-4 tertinggi dalam hal peningkatan produksi beras setelah Aceh, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Selanjutnya, Ia menekankan pentingnya keterpaduan antar kebijakan dan program yang direncanakan sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta perlunya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Hal ini, menurutnya, akan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Sultra telah melangkah maju dengan membuat Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Presisi untuk pembangunan daerah dapat dipastikan lebih terencana, terukur dan tepat sasaran. Melalui Perda tersebut, Pemerintah Provinsi Sultra telah membangun 320 unit

rumah tidak layak huni. Mengakhiri pidatonya Pj. Gubernur berharap bahwa pembahasan APBD 2025 dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Pj Gubernur juga mengingatkan seluruh pihak bahwa anggaran harus digunakan dengan tepat sasaran dan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. "Kita semua harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara," kata Andap.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/483209/pjgubernur-sultra-anggaran-untuk-rakyat-harus-tepat-sasaran>, "Pj. Gubernur Sultra: Anggaran untuk Rakyat Harus Tepat Sasaran", tanggal 26 November 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/1145539/pj-gubernur-sultra-sampaikan-pidato-pengantar-nota-keuangan-dan-rancangan-apbd-2025>, "Pj. Gubernur Sultra Sampaikan Pidato Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2025", tanggal 25 November 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
 - a. Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;
 - b. Pasal 310 ayat (3) menyatakan bahwa Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya;
 - c. Pasal 311 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

- d. Pasal 311 ayat (3) menyatakan bahwa Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAAS untuk mendapat persetujuan bersama.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
 - b. Pasal 1 ayat (70) menyatakan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD;
 - c. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah;
 - d. Pasal 23 ayat (4) menyatakan bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pasal 26 menyatakan bahwa APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara;
 - f. Pasal 104 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
 - g. Pasal 106 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui Bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun;
 - h. Pasal 112 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:

- a. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
- b. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, agar memperhatikan penandaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fungsi pendidikan;
 - b. belanja infrastruktur pelayanan publik;
 - c. standar pelayanan minimal;
 - d. penurunan stunting;
 - e. penghapusan kemiskinan ekstrim;
 - f. pengendalian inflasi
 - g. penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan;
 - h. nomenklatur kelembagaan dan kewenangan khusus papua; dan
 - i. isu strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.